



MANUAL INDIKATOR KINERJA 2026

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU



**Jl. Hangtuah Ujung No. 148 Pekanbaru
(0761) 7870006**



@kanreg12bkn



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL XII
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025 - 2029

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Nilai	95	97	97	97	97
2.	Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN sesuai Standar di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Persentase	82,5	100	100	100	100
3.	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Lingkungan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Persentase	90	95	95	95	95
4.	Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 Hari di Lingkungan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Persentase	95	99.6	99.6	99.6	99.6
5.	Jumlah Paket Inovasi yang mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Paket	1	1	1	1	1
6.	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Persentase	50	90	90	90	90
7.	Persentase PNS yang telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru (8.081 PNS)	Persentase	9.39	18.46	58,32	100	100
8.	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat minimal Tinggi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Persentase	30	100	100	100	100
9.	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital berkategori Minimal Lengkap di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Persentase	50	35	70	100	100
10.	Persentase Instansi Pemerintah yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen	Persentase	70	100	100	100	100

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	Aparatur Sipil Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru						
11.	Persentase Instansi Pemerintah yang telah Menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Persentase	70	98.78	98.78	98.78	98.78
12.	Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Persentase	100	100	100	100	100
13.	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Persentase	100	100	100	100	100
14.	Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Nilai	73	73.5	74	75	76
15.	Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi ekinerja di Lingkungan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Persentase	100	100	100	100	100
16.	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Nilai	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
17.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Persentase	98	98	98	98	98
18.	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan di lingkungan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Nilai	0	0	0	0	0

IKK 1. Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN mampu memberikan layanan kepegawaian secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek integritas tercermin melalui pelaksanaan layanan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, keadilan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Aspek standar diwujudkan melalui pengelolaan manajemen ASN dilakukan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional sehingga menghasilkan tata kelola ASN yang profesional, efektif, dan efisien.
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Ukuran yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru melalui beberapa tim kerja dibawahnya, diantaranya: Tim Kerja Pengangkatan dan Mutasi Tim Kerja Status dan Pemberhentian Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi Formula $Realisasi = rata - rata IKM layanan dan pembinaan$ $IKM = SKM \times 25$ Dimana: <i>IKM = Indeks kepuasan masyarakat</i> $SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ $\text{Nilai penimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur penilaian}}, \text{ jumlah bobot} = 1$

	Catatan: Pengukuran disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kuesioner untuk survei disediakan secara terkoordinir oleh Biro Hukum dan Komunikasi Publik. Adapun pengolahan hasil survei dilakukan oleh Biro Hukum dan Komunikasi Publik			
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan atas layanan dan pembinaan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan manajemen ASN			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/ Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Laporan survei indeks kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan Komunikasi Publik atas pelaksanaan layanan dan pembinaan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Tim Kerja Pengangkatan dan Mutasi, Tim Kerja Status dan Pemberhentian, Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN, Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian, Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi pada tahun 2026.			
Jenis Perhitungan Data	☐ Nilai Posisi Akhir		☒ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKK 2. Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara Sesuai Standar di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN mampu memberikan layanan kepegawaian secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek integritas tercermin melalui pelaksanaan layanan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, keadilan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Aspek standar diwujudkan melalui pengelolaan manajemen ASN dilakukan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional sehingga menghasilkan tata kelola ASN yang profesional, efektif, dan efisien.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara Sesuai Standar di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indikator ini bermakna bahwa penyelenggaraan layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Kantor Regional XII BKN telah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional meliputi pelayanan kepangkatan, pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), status dan kedudukan kepegawaian, perencanaan kebutuhan serta layanan seleksi. Layanan Pengadaan CASN, Kenaikan Pangkat IV/b, Pencantuman Gelar Pindah Instansi, Penyesuaian Masa Kerja, Mutasi lain, Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda Dudanya, Mutasi Keluarga, CLTN, Pengaktifan Kembali, CPNS lebih dari 1 tahun, Penetapan Status Kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional BKN menggunakan regulasi standar layanan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri PAN-RB No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkup Instansi Pemerintah. Formula $N = ((A+B) / 2) \times 100\%$ N = Persentase penyelesaian penyelenggaraan layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai standar di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

	A = Persentase standar layanan turunan dari Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN B = Persentase standar layanan seleksi			
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di pusat maupun seluruh Kantor Regional I-XIV.			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/ Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☒ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pengangkatan dan Mutasi, Tim Kerja Status dan Pemberhentian, Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi			
Sumber Data	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Layanan Manajemen ASN Kantor Regional XII BKN Tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKK 3. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN mampu memberikan layanan kepegawaian secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek integritas tercermin melalui pelaksanaan layanan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, keadilan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Aspek standar diwujudkan melalui pengelolaan manajemen ASN dilakukan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional sehingga menghasilkan tata kelola ASN yang profesional, efektif, dan efisien.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi SLA merupakan komitmen atau standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam menindaklanjuti/merespon surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti. SLA menetapkan bahwa jawaban surat masuk harus diberikan paling lambat 4 hari kerja sejak surat eksternal diterima oleh BKN dan surat internal diterima oleh unit kerja terkait, diluar layanan yang sudah memiliki SLA tersendiri. Apabila terdapat surat yang memiliki kurun waktu atau masa tenggat waktu permintaan tindaklanjut/respon kurang dari atau lebih dari 4 hari kerja, maka selama dapat memenuhi dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut maka dihitung telah memenuhi SLA 4 hari kerja. Dalam hal tindak lanjut dari surat yang masuk memerlukan waktu lebih lama, unit kerja harus memberikan tanggapan/respon yang menginfokan bahwa surat sudah diterima dan sedang ditindaklanjuti. Surat yang diterima oleh unit kerja di luar email persuratan Biro Umum harus segera disampaikan ke email persuratan Biro Umum. Formula $N = A/B \times 100\%$

	N= Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari kerja di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru A = Jumlah surat masuk yang telah ditindaklanjuti/direspon paling lambat 4 hari kerja B = Jumlah surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal			
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di Pusat maupun seluruh Kantor Regional I-XIV.			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	(✓) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(✓) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta		(✓) Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(✓) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha, Tim Kerja Pengangkatan dan Mutasi, Tim Kerja Status dan Pemberhentian, Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN, Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian, Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi			
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Persuratan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	(✓) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(✓) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(✓) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(✓) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKK 4. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) I-Mut Maksimal 4 hari di Lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN mampu memberikan layanan kepegawaian secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek integritas tercermin melalui pelaksanaan layanan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, keadilan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Aspek standar diwujudkan melalui pengelolaan manajemen ASN dilakukan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional sehingga menghasilkan tata kelola ASN yang profesional, efektif, dan efisien.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) I-Mut Maksimal 4 hari di Lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indikator kinerja ini mengukur kecepatan layanan pemberian rekomendasi oleh BKN terhadap jabatan-jabatan selain pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) sesuai dengan SLA maksimal 4 hari. Khusus rekomendasi terhadap jabatan pelayanan publik/pelayanan dasar (urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, penanaman modal) ditetapkan SLA maksimal 3 hari. Formula $X = A/B \times 100\%$ Dimana: X : Persentase <i>Service Level Agreement</i> layanan I-Mut maksimal 4 hari kerja di Lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru A : Jumlah rekomendasi terhadap jabatan pelayanan publik/pelayanan dasar sesuai SLA 3 hari kerja + Jumlah rekomendasi terhadap jabatan non pelayanan publik/pelayanan dasar sesuai SLA 4 hari kerja di Lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru B : Jumlah rekomendasi yang terbit di layanan I-Mut di Lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di Pusat maupun seluruh Kantor Regional I-XIV.			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output	☐ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☐ Cascading Peta		☒ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian			
Sumber Data	Dashboard Aplikasi I-Mut			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKK 5. Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan dan pembinaan manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN mampu memberikan layanan kepegawaian secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek integritas tercermin melalui pelaksanaan layanan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, keadilan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Aspek standar diwujudkan melalui pengelolaan manajemen ASN dilakukan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional sehingga menghasilkan tata kelola ASN yang profesional, efektif, dan efisien.
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan dan pembinaan manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Mengukur sejauh mana unit kerja mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen ASN. Inovasi yang dimaksud harus memenuhi unsur: kebaruan, relevansi terhadap kebutuhan layanan, dan memiliki dampak atau potensi peningkatan kualitas layanan. Adapun inovasi yang menjadi target Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru pada tahun 2026 adalah Pengembangan digitalisasi layanan Manajemen ASN berupa Aplikasi Layanan Sidang di Direktorat Status dan Pemberhentian ASN BKN. Formula Jumlah Paket Inovasi = Total Paket Inovasi yang dihasilkan di Lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Tujuan	Untuk meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN khususnya pada layanan status dan pemberhentian yang teknis pelaksanaan secara nasionalnya dilaksanakan oleh Direktorat Status dan Pemberhentian ASN BKN dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru akan berkolaborasi dan mengembangkan inovasi pada layanan manajemen ASN tersebut sehingga proses dan hasil sidang status kepegawaian selama ini yang masih manual dapat terdigitalisasi dan terintegrasi pada data SI-ASN BKN.

Satuan Pengukuran	Paket			
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output	☐ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☐ Cascading Peta		☒ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi			
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Proyek Inovasi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKK 6. Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Manajemen Talenta dan Karier yang Andal			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya manajemen talenta dan karier yang andal bermakna bahwa BKN mampu mengembangkan dan menyelenggarakan sistem manajemen talenta ASN secara konsisten, terukur, dan berbasis merit. Sistem ini mendukung pengelolaan karier ASN yang transparan, objektif, serta berorientasi pada kinerja organisasi. Dengan demikian, manajemen talenta dapat mendorong mobilitas talenta ASN secara nasional, baik antar-jabatan maupun antar-instansi, untuk memastikan penempatan talenta terbaik pada posisi strategis.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi			
	Indikator ini mengukur persentase instansi pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang telah mengimplementasikan manajemen talenta ditandai dengan telah disetujuinya Surat Keputusan Kepala BKN tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Instansi Pemerintah. Adapun SK tersebut didapatkan sebagai hasil ekspose manajemen talenta instansi atas progres pembangunan manajemen talentanya.			
	Formula			
	$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah Daerah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru A = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah yang mendapatkan SK Kepala BKN tentang Persetujuan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru B = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru			
Tujuan	Untuk mendorong semakin banyak instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun manajemen talenta secara terstruktur, sehingga mampu memastikan identifikasi, pengembangan, dan penempatan pegawai yang tepat sesuai potensial dan kinerja, guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(✓) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya

Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN			
Sumber Data	1. Laporan Pembinaan Penerapan Manajemen Talenta di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2026 / Dasbor Pemetaan Penerapan Manajemen Talenta Instansi 2. Laporan Pembinaan Penerapan Manajemen Talenta di Deputy Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	Pembinaan yang lebih intensif berupa pendampingan teknis, coaching clinic dan konsultasi implementasi serta pemetaan permasalahan dan tingkat kematangan penerapan manajemen talenta sebagai dasar intervensi yang lebih tepat sasaran			

IKK 7. Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan kepegawaian Negara Pekanbaru (8.081 PNS)

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mendukung mobilitas talenta
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung mobilitas talenta bermakna bahwa BKN mampu menyelenggarakan asesmen potensi dan kompetensi ASN secara sistematis, objektif, dan sesuai standar. Hasil asesmen ini digunakan untuk membangun peta kompetensi ASN nasional yang terintegrasi, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan karier, pengisian jabatan, serta mobilitas talenta, baik di tingkat instansi maupun antarinstansi.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru (8.081 PNS)
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indikator ini mengukur persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan potensi serta penyelenggaraan penilaian kompetensi sebagaimana tertuang dalam: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Badan Kepegawaian negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara; Indikator ini diukur dengan jumlah data hasil penilaian kompetensi yang telah masuk ke dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara melalui kegiatan penilaian kompetensi dan potensi dengan metode <i>assessment center</i> dan metode lainnya (CACT, Pro ASN) serta integrasi data penilaian kompetensi. Formula Jumlah PNS yang telah dinilai kompetensinya dibandingkan jumlah seluruh PNS dikalikan seratus persen $N = A/B \times 100\%$

	N = Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru A = Jumlah PNS yang telah dinilai kompetensinya di wilayah Kantor Regional XII BKN B = Jumlah PNS di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN			
Tujuan	Mengintegrasikan data hasil penilaian kompetensi serta memastikan standar penyelenggaraan dan penilaian kompetensi ASN			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output	☐ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN			
Sumber Data	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi PNS Tahun 2024-2026 di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi PNS Tahun 2024-2026 di Pusat Penilaian Kompetensi ASN			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☐ Hasil perhitungan raw data		☒ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKK 8. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna peningkatan tingkat kematangan dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, efektif, aman, serta berkesinambungan. Maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik menggambarkan sejauh mana proses, sistem, dan layanan manajemen ASN sudah terdigitalisasi dan berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan prima.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indikator menggambarkan Instansi Pemerintah memiliki data kepegawaian yang lengkap, tepat waktu, akurat dan konsisten sesuai Prinsip Satu Data Indonesia. Predikat Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut : 1. Sangat Tinggi yang memiliki nilai 100; 2. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 95,00 – 99,99; 3. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 85,00 – 94,99; 4. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 – 84,99; 5. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 ke bawah. Formula Diukur berdasarkan persentase Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara yang memiliki predikat minimal Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data. $N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru A = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara yang memiliki predikat minimal Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data B = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN

Tujuan	Mencapai peningkatan maturitas melalui penilaian kualitas data ASN yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan kemudahan dalam membagi-pakaikan antar-Instansi Pemerintah Daerah.			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/ Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi			
Sumber Data	Nilai Indeks Kualitas Data Instansi Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☐ Hasil perhitungan raw data		☒ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKK 9. Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital berkategori Minimal Lengkap di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna peningkatan tingkat kematangan dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, efektif, aman, serta berkesinambungan. Maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik menggambarkan sejauh mana proses, sistem, dan layanan manajemen ASN sudah terdigitalisasi dan berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan prima.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital berkategori Minimal Lengkap di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indikator ini menggambarkan tingkat kelengkapan arsip ASN digital pada instansi pemerintah. Penilaian kelengkapan arsip ASN digital dilakukan melalui perhitungan skor arsip berdasarkan SE Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Arsip ASN melalui DMS, dengan rentang nilai 0–100, yang terdiri atas skor arsip ASN Utama dan skor arsip ASN Kondisional. Skor arsip ASN utama mencakup 8 (delapan) jenis arsip dengan nilai maksimal sebesar 90 dengan rincian sebagai berikut: 1. Daftar Riwayat Hidup dengan skor 7,5; 2. D2NIP/ Pertimbangan Teknis NIP dengan skor 7,5; 3. SK CPNS dan/atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas CPNS dengan skor 7,5; 4. SK PNS dengan skor 7,5; 5. Riwayat pendidikan dengan skor 15; 6. Riwayat kenaikan pangkat dengan skor 15; 7. Riwayat jabatan dengan skor 15; dan 8. Riwayat diklat dengan skor 15. Skor arsip ASN Kondisional dengan nilai sebesar 10. Arsip ASN Kondisional adalah arsip individu ASN terkait dengan manajemen ASN di luar arsip ASN utama yang tidak dimiliki oleh semua ASN dan tercipta karena kondisi tertentu diantaranya: 1. SK CLTN; 2. SK PMK; 3. Dokumen penghargaan; 4. Dokumen PAK; 5. Dokumen SKP; dan 6. SK Pemberhentian

	Namun, apabila tidak terdapat arsip ASN kondisional, maka skor arsip ASN utama secara otomatis ditambah nilai sebesar 10. Berdasarkan perolehan nilai, skor kelengkapan arsip ASN digital diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut: a. Nilai skor > 90 dikategorikan Sangat Lengkap; b. Nilai skor 55,6–90 dikategorikan Lengkap; c. Nilai skor 30–55,5 dikategorikan Cukup Lengkap; dan d. Nilai skor < 30 dikategorikan Kurang Lengkap.			
	Formula			
	$N = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: N = Persentase Instansi dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital Berkategori minimal Lengkap di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru A = Jumlah Instansi pemerintah dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital Berkategori Minimal Lengkap di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru B = Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru tahun 2026			
Tujuan	Untuk menilai skor kelengkapan arsip ASN digital sebagai dasar dalam penguatan manajemen ASN berbasis data digital dan peningkatan layanan			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	(✓) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(✓) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(✓) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(✓) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi			
Sumber Data	1. Laporan monitoring hasil pengukuran skor kelengkapan arsip ASN digital Tahun 2026 di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 2. Laporan monitoring hasil pengukuran skor kelengkapan arsip ASN digital Tahun 2026 Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			

Jenis Perhitungan Data	(✓) Nilai Posisi Akhir	() Rata-rata	
Status Data	(✓) Hasil perhitungan raw data	() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(✓) Maksimize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(✓) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko	Melaksanakan pembinaan dan evaluasi secara berkala		

IKK 10. Persentase Instansi Pemerintah yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen Aparatur Sipil Negara dan sistem merit
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi. Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN. Kegiatan pembinaan di tingkat BKN ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi. Total instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sesuai dengan pembagian beban kerja di wilayah kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru ialah sejumlah 41 instansi pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Formula

	$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah Daerah yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru A = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang telah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang Menjadi Sasaran Pembinaan			
Tujuan	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output	☐ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN			
Sumber Data	- Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN - Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN - Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	- Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi - Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring, modul mandiri - Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. - Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. - Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan			

IKK 11. Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen Aparatur Sipil Negara dan sistem merit
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Suatu ukuran yang menggambarkan instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan manajemen ASN sesuai NSPK sesuai prinsip meritokrasi. Ukuran ini dihitung dengan menggunakan penilaian yang disebut Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN minimal berkategori Baik. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN serta Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN terdiri atas: - penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; - pengadaan ASN; - pengangkatan ASN; - pangkat; - mutasi; - jabatan; - pengembangan karier ASN; - pola karier; - penggajian, tunjangan, dan fasilitas; - penghargaan;

	k. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; l. perlindungan; m. penilaian kinerja; n. cuti; o. kode etik; p. disiplin; q. pemberhentian; dan r. pensiun. Kategori penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN ada 5, yaitu: a. nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul; b. nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik; c. nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup; d. nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan e. nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.
	Formula $IKU = \frac{X(\text{Jumlah instansi yang mendapatkan nilai A dan B})}{Y(\text{Jumlah instansi pemerintah yang dinilai})} \times 100\%$ dimana: X = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru yang mendapatkan nilai berkategori sangat baik (A) dan baik (B) dalam indeks implementasi NSPK Manajemen ASN yang terakhir diikuti Y = Total populasi Instansi Pemerintah Daerah yang dinilai di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Tujuan	Memastikan setiap Instansi Pemerintah Daerah mematuhi ketentuan implementasi sistem merit untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

	Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian			
Sumber Data	Database Hasil Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKK 12. Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah Sesuai Kewenangan Badan Kepegawaian Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen Aparatur Sipil Negara dan sistem merit
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah Sesuai Kewenangan Badan Kepegawaian Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Ukuran yang menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis meritokrasi.
	Hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti bermakna bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan disetujui oleh Kepala Kanreg serta diketahui oleh Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara. Rekomendasi yang dihitung adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional di wilayah kerja masing-masing.
	Kantor Regional memiliki peran strategis dalam pengawasan tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian MASN. Data kinerja indikator ini juga merupakan kesatuan antara kolaborasi Kantor Regional dan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian MASN.
	Formula
	$N = A/B \times 100\%$
	dimana:
	N = Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan Badan Kepegawaian Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru A : Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan Badan Kepegawaian Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru B : Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang dikeluarkan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Tujuan	Untuk menjaga kualitas sistem merit agar terlaksana secara optimal			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☐ Outcome		☐ Outcome Antara	☒ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian			
Sumber Data	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKK 13. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN memperkuat sistem perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan meningkatnya kualitas manajemen kinerja, diharapkan efektifitas pelayanan dan pencapaian tujuan strategis BKN dapat lebih optimal serta berdampak positif bagi reformasi birokrasi di lingkungan instansi.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi			
	Indikator ini mengukur pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru. Rencana aksi tersebut merupakan kegiatan Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru yang telah dikoordinasikan dan disetujui oleh Tim RB Badan Kepegawaian Negara Pusat.			
	Formula			
	Membandingkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang sudah ditetapkan dengan yang sudah terlaksana			
	$N = A/B \times 100\%$			
	N = Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional XII BKN A = Jumlah Rencana Aksi RB yang telah dilaksanakan B = Jumlah Rencana Aksi RB yang direncanakan			
Tujuan	Sebagai alat monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	(✓) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		(✓) Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(✓) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(✓) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2026			

Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKK 14. Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN memperkuat sistem perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan meningkatnya kualitas manajemen kinerja, diharapkan efektifitas pelayanan dan pencapaian tujuan strategis BKN dapat lebih optimal serta berdampak positif bagi reformasi birokrasi di lingkungan instansi.
Indikator Kinerja Kegiatan	Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di Badan Kepegawaian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Penilaian oleh Inspektorat Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN. Formula Hasil penilaian oleh Inspektorat Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN
Tujuan	1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;

	2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya.			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/ Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Inspektorat Tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☐ Hasil perhitungan raw data		☒ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKK 15. Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi E-Kinerja di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN memperkuat sistem perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan meningkatnya kualitas manajemen kinerja, diharapkan efektifitas pelayanan dan pencapaian tujuan strategis BKN dapat lebih optimal serta berdampak positif bagi reformasi birokrasi di lingkungan instansi.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi E-Kinerja di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi			
	Ukuran yang menggambarkan persentase jumlah pegawai yang mengisi kinerja harian dalam satu periode pada aplikasi E-Kinerja. Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pegawai yang dihitung sebagai realisasi kinerja unit adalah pegawai yang mengisi rencana aksi dan mengisi realisasi kinerja harian. Terdapat pengecualian terhadap beberapa pegawai dengan kriteria cuti dan tugas belajar tidak perlu mengisi e-kinerja harian namun dianggap sudah mengisi e-kinerja harian.			
	Formula			
	Membandingkan antara jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian dengan jumlah pegawai di unit kerja.			
	$N = \frac{\sum Ai}{B}$ N = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2026 ΣAi = Jumlah persentase pegawai yang mengisi E-Kinerja harian selama 13 periode B = Jumlah periode (13 periode)			
Tujuan	Untuk mengetahui kepatuhan dan produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	(✓) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		(✓) Outcome Antara	() Output Kendali Rendah

Jenis Cascading IKK	☐ Cascading Peta		☒ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Rekapitulasi Pengisian Kinerja Harian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	☐ Nilai Posisi Akhir		☒ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKK 16. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN bermakna bahwa BKN mampu melakukan pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN secara berkualitas yang memenuhi standar dan mampu dipertanggungjawabkan. Dalam aspek keuangan, upaya difokuskan pada penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, optimalisasi perencanaan dan penggunaan anggaran, serta peningkatan pengawasan guna mencegah ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Pada pengelolaan aset, strategi yang diterapkan mencakup inventarisasi, pemeliharaan, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam aspek arsip, pengelolaan diarahkan pada penataan arsip dinamis maupun statis sesuai dengan kaidah kearsipan nasional, penerapan sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, serta pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan memori organisasi
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indikator IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga																																																			
Formula																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Aspek</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Bobot</th></tr> <tr> <th>Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga</th><th>KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kualitas Perencanaan Anggaran</td><td>1.</td><td>Revisi DIPA</td><td>10%</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Deviasi Halaman III DIPA</td><td>15%</td><td>15%</td></tr> <tr> <td rowspan="5">Kualitas Pelaksanaan Anggaran</td><td>3.</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20%</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10%</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10%</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10%</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Dispensasi SPM</td><td>Menjadi Pengurang Nilai IKPA</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran</td><td>8.</td><td>Capaian Output</td><td>25%</td><td>25%</td></tr> <tr> <td colspan="3">Total</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>					Aspek	No.	Indikator	Bobot		Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga	KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN	Kualitas Perencanaan Anggaran	1.	Revisi DIPA	10%	10%	2.	Deviasi Halaman III DIPA	15%	15%	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	20%	20%	4.	Belanja Kontraktual	10%	10%	5.	Penyelesaian Tagihan	10%	10%	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	10%	7.	Dispensasi SPM	Menjadi Pengurang Nilai IKPA	-	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian Output	25%	25%	Total			100%	100%
Aspek	No.	Indikator	Bobot																																																
			Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga	KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN																																															
Kualitas Perencanaan Anggaran	1.	Revisi DIPA	10%	10%																																															
	2.	Deviasi Halaman III DIPA	15%	15%																																															
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	20%	20%																																															
	4.	Belanja Kontraktual	10%	10%																																															
	5.	Penyelesaian Tagihan	10%	10%																																															
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	10%																																															
	7.	Dispensasi SPM	Menjadi Pengurang Nilai IKPA	-																																															
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian Output	25%	25%																																															
Total			100%	100%																																															
2. Perhitungan Konversi Bobot $Nilai IKPA = \sum_{n=1}^7 (Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n) : Konversi Bobot - Dispensasi SPM$ *Keterangan: a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai, dan b. Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada K/L/Unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu;																																																			
Tujuan	Memantau kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebagai bahan evaluasi berkala																																																		
Satuan Pengukuran	Nilai																																																		
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(✓) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya																																															
Kualitas dan Tingkat Kendali	(✓) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah																																															
Jenis Cascading IKK	(✓) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading																																															
Metode Cascading	(✓) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan																																															
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha																																																		
Sumber Data	Perolehan IKPA melalui aplikasi <i>MyIntress</i> Kementerian Keuangan Tahun 2026																																																		

Jenis Perhitungan Data	(✓) Nilai Posisi Akhir	() Rata-rata	
Status Data	(✓) Hasil perhitungan raw data	() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(✓) Maksimize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(✓) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan
Mitigasi Risiko			

IKK 17. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN bermakna bahwa BKN mampu melakukan pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN secara berkualitas yang memenuhi standar dan mampu dipertanggungjawabkan. Dalam aspek keuangan, upaya difokuskan pada penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, optimalisasi perencanaan dan penggunaan anggaran, serta peningkatan pengawasan guna mencegah ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Pada pengelolaan aset, strategi yang diterapkan mencakup inventarisasi, pemeliharaan, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam aspek arsip, pengelolaan diarahkan pada penataan arsip dinamis maupun statis sesuai dengan kaidah kearsipan nasional, penerapan sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, serta pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan memori organisasi
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru merupakan indikator kinerja yang memperlihatkan seberapa besar serapan anggaran di lingkungan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang mana semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran. Apabila terdapat pagu anggaran blokir maka total pagu yang dihitung adalah total pagu yang telah dikurangi pagu blokir. Formula $N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

	A = Jumlah serapan anggaran Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru B = Jumlah pagu anggaran Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru			
Tujuan	Untuk memperlihatkan efektivitas dalam melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan sebelumnya di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dalam memperbaiki tata kelola			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output	☐ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☐ Cascading Peta		☒ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Laporan Penyerapan Anggaran yang diperoleh dari aplikasi <i>MyIntress</i> Kementerian Keuangan Tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☐ Hasil perhitungan raw data		☒ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Bulanan
Mitigasi Risiko				

IKK 18. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN bermakna bahwa BKN mampu melakukan pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN secara berkualitas yang memenuhi standar dan mampu dipertanggungjawabkan. Dalam aspek keuangan, upaya difokuskan pada penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, optimalisasi perencanaan dan penggunaan anggaran, serta peningkatan pengawasan guna mencegah ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Pada pengelolaan aset, strategi yang diterapkan mencakup inventarisasi, pemeliharaan, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam aspek arsip, pengelolaan diarahkan pada penataan arsip dinamis maupun statis sesuai dengan kaidah kearsipan nasional, penerapan sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, serta pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan memori organisasi
Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Suatu instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas tata kelola di lingkungan Kantor Regional XII BKN pada tahun berjalan. Indikator ini menggambarkan jumlah temuan yang diidentifikasi oleh BPK maupun Inspektorat melalui audit keuangan, audit operasional, maupun audit kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Audit keuangan yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh APIP. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Sementara, audit operasional yang sering dikenal juga sebagai audit ketaatan hanya menilai kepatuhan suatu program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern. Semakin kecil rasio temuan yang terjadi, semakin baik kinerja pengelolaan keuangan, operasional, dan pelaksanaan tugas fungsi unit kerja, karena menunjukkan kepatuhan pada regulasi, efektivitas penggunaan sumber daya, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

	Formula Membandingkan jumlah temuan dengan jumlah kegiatan yang diaudit oleh BPK dan Inspektorat $N = 1 - (A/B)$ N = Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat yang dilakukan pada tahun 2026 di lingkungan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru A = Jumlah Temuan Audit/ Pemeriksaan atas pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2026 B = Jumlah seluruh Kegiatan (Surat Perintah Membayar) pada Kantor Regional XII BKN dalam periode pemeriksaan tahun 2026			
Tujuan	Untuk meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dalam memperbaiki tata kelola			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/ Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☐ Cascading Peta		☒ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Rekapitulasi Temuan BPK/Inspektorat berdasarkan SPM yang diperiksa pada tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☐ Maksimize		☒ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko				

Mengetahui,
Kepala Kantor Regional XII BKN



Ditandatangani secara elektronik

Purjiyanta, S.H., M.Hum.

